



## TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH SASUKU DALAM ADAT MINANGKABAU



Muhamad Al Amin<sup>1</sup>, Ferik Demiral<sup>2</sup>, Reza Palevi<sup>3</sup>, Indra Mahyuzi<sup>4</sup>

### \*Korespondensi :

Email : [alaminbm1930@gmail.com](mailto:alaminbm1930@gmail.com)

### Afiliasi Penulis :

<sup>1</sup> MAS TI Bulaan Kamba, Kubang Putih, Agam, Indonesia

<sup>2</sup> Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Indonesia

<sup>3</sup> Kantor Wali Nagari Koto Kaciak Barat, Pasaman, Indonesia

<sup>4</sup> Inspektorat Kota Payakumbuh, Indonesia

### Riwayat Artikel :

Penyerahan : 6 Juni 2024

Revisi : 31 Juli 2024

Diterima : 9 Agustus 2024

Diterbitkan : 23 September 2024

### Kata Kunci :

Nikah Sasuku, Adat Minangkabau, Sosiologi Hukum

### Keyword :

Same-Clan Marriage, Minangkabau Customs, Sociology Law

### Abstrak

Larangan pernikahan sasuku yang terdapat dalam adat Minangkabau sampai hari ini masih diberlakukan oleh masyarakat Minangkabau meski dalam penerapannya terdapat beragam perbedaan mengenai berbagai kelonggaran dan sanksi yang ditetapkan diberbagai nagari – nagari di Minangkabau bagi pelaku pernikahan sasuku, pelarangan pernikahan sasuku ini ditetapkan oleh lembaga adat pada saat itu untuk menjawab kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Meskipun perubahan kondisi sosial yang melatarbelakangi adanya pelarangan ini telah berubah, namun pelarangan ini masih diberlakukan oleh masyarakat Minangkabau sampai hari ini. Dalam melihat fenomena ini, maka Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam Dalam memandang pergeseran – pergeseran kondisi sosial yang terjadi. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana larangan nikah sasuku ini tetap terjaga eksistensinya ditengah masyarakat Minangkabau dan tetap dipraktikkan sampai hari ini. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang mendukung. Dalam adat Minangkabau, pelarangan nikah sasuku diberlakukan untuk mencegah berbagai keburukan yang dapat timbul karena pernikahan ini bagi persukuan mereka, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan membawa aib bagi kaumnya. Anggapan ini mempertebal persepsi masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan ini, Persepsi yang terbangun ditengah masyarakat Minangkabau ini dapat dipahami dengan pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai sebagai langkah untuk mencegah berbagai keburukan yang dapat timbul karena pernikahan ini (sad adz – dzari'ah).

### Abstract

*The prohibition of same-clan marriage in Minangkabau customs is still enforced by the Minangkabau community today, despite various differences in the application of leniencies and sanctions established in different nagari (villages) for those who engage in same-clan marriages. This prohibition was set by customary institutions at that time to address the social conditions of the community. Although the social conditions that led to this prohibition have changed, it remains upheld by the Minangkabau people to this day. In examining this phenomenon, this research utilizes an Islamic legal sociology approach to observe the shifts in social conditions that have occurred. This study aims to explore how the prohibition of same-clan marriage has maintained its existence within the Minangkabau community and continues to be practiced today. The research is primarily library-based, collecting various supporting literary sources. In Minangkabau customs, the prohibition of same-clan marriage is enforced to prevent various harms that may arise from such unions for their clans, making it considered taboo and bringing shame to their kin. This belief reinforces the community's perception of avoiding these marriages. The perception built within the Minangkabau community can be understood through the Islamic legal sociology approach as a means to prevent potential harms arising from this marriage (sad adz-dzari'ah).*



## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang mengatur kehidupan manusia secara alami, menciptakan fondasi bagi kelangsungan generasi melalui proses reproduksi dan memperluas jalinan hubungan sosial melalui penyatuan dua keluarga (Husni et al., 2024). Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang mengangkat derajat manusia, melindungi mereka dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat, dan memberikan jalan yang halal serta terhormat untuk memuaskan kebutuhan biologis dan emosional. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar pemenuhan hasrat fisik, tetapi juga menciptakan keharmonisan sosial melalui silaturahmi antar keluarga besar. Melalui pernikahan, dua keluarga yang sebelumnya terpisah, kini menyatu dalam hubungan kekerabatan, yang diharapkan dapat memperkuat jaringan sosial, mendukung satu sama lain dalam berbagai hal, baik secara ekonomi (Syahriani et al., 2024), spiritual, maupun emosional. Proses ini pun memperlihatkan bagaimana pernikahan memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, melampaui sekadar hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk memperpanjang kesinambungan hidup manusia dari generasi ke generasi.

Akulturasinya antara syariat Islam dengan adat istiadat setempat dalam hal pernikahan menciptakan dinamika yang menarik dalam praktik sosial dan budaya di berbagai masyarakat Muslim di seluruh dunia. Islam, sebagai agama yang fleksibel dan dinamis, mampu menyerap dan mengharmoniskan adat yang sesuai dengan ajarannya, sementara pada saat yang sama menolak dan menggantikan adat yang bertentangan. Proses ini mencerminkan bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya lokal, bukan sebagai kekuatan yang memaksakan perubahan secara drastis, tetapi lebih sebagai agen transformasi yang memperkaya dan menyelaraskan adat dengan nilai-nilai ilahiyah. Dalam konteks pernikahan, kita melihat bagaimana norma-norma Islam seperti mahar, akad nikah, dan hak serta kewajiban suami istri, diadopsi dan diintegrasikan ke dalam adat pernikahan tradisional. Di beberapa tempat, adat yang lama yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti pernikahan yang didasarkan pada kasta atau status sosial, dihapus atau diubah. Sementara itu, adat-adat yang mengandung nilai-nilai kebaikan seperti penghormatan kepada keluarga, silaturahmi, dan kebersamaan, justru dikuatkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, pernikahan menjadi salah satu arena di mana perpaduan antara Islam dan adat lokal dapat dilihat, menunjukkan bahwa Islam bukanlah kekuatan homogenisasi, melainkan agama yang mampu merangkul keragaman budaya selama tetap berada dalam koridor syariat yang telah ditetapkan (I. Nasution & Hasibuan, 2023).

Minangkabau, sebagai salah satu suku yang memiliki tradisi dan budaya yang kuat, menjadikan falsafah "*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*" sebagai prinsip hidup yang menyatukan adat dan Islam. Dalam masyarakat Minangkabau, Islam bukan hanya agama, tetapi juga panduan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aturan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Falsafah ini menempatkan syariat Islam sebagai dasar bagi adat istiadat yang berlaku, di mana segala sesuatu yang diatur oleh adat harus selaras dengan ajaran Islam, yang diambil dari Kitabullah, Al-Quran. Salah satu manifestasi dari perpaduan adat dan agama ini adalah hadirnya lembaga tungku tigo sajarangan, yang terdiri dari tiga pilar utama: niniak mamak (pemimpin adat), alim ulama (pemimpin agama), dan cadiak pandai (orang berilmu). Lembaga ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama, serta menetapkan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk aturan mengenai pernikahan. Salah satu aturan penting yang ditetapkan oleh lembaga ini adalah larangan nikah sasuku, yang melarang pernikahan antarindividu yang berasal dari satu suku atau kelompok kekerabatan yang sama. Secara sepintas, aturan ini terlihat bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak melarang pernikahan berdasarkan kelompok suku atau keturunan. Namun, jika dilihat lebih mendalam, larangan ini justru mencerminkan upaya masyarakat Minangkabau untuk menjalankan syariat Islam secara kontekstual dan progresif (Husna et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas dan keberlanjutan aturan larangan nikah sasuku di tengah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun kondisi sosial telah banyak berubah, terutama dengan adanya pengaruh modernisasi dan urbanisasi, larangan nikah sasuku masih dipertahankan hingga hari ini. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana larangan tersebut tetap relevan dan dihormati oleh masyarakat, meskipun konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi pembentukan aturan tersebut telah berubah. Penelitian ini juga akan mengkaji upaya – upaya progresif yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam tetap langgeng dan harmonis. Salah satu aspek progresif dari larangan nikah sasuku adalah bahwa aturan ini tidak dilihat sebagai larangan mutlak, tetapi lebih sebagai upaya preventif untuk meminimalisir potensi masalah dalam pernikahan, seperti konflik internal keluarga atau ketidakstabilan pernikahan. Dengan demikian, larangan ini menjadi bagian dari strategi masyarakat Minangkabau untuk menjaga kelangsungan pernikahan dan keluarga yang kuat, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam ajaran Islam mengenai pernikahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan secara mendalam melalui berbagai sumber primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, serta ahli hukum Islam yang memahami dan mempraktikkan larangan nikah sasuku di Minangkabau. Sumber sekunder diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas adat Minangkabau dan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari – hari. Sedangkan data tersier mencakup referensi pendukung lain seperti ensiklopedia, dokumen resmi, atau ulasan umum terkait subjek penelitian. Pendekatan kepustakaan atau library research yang digunakan memberikan ruang bagi penulis untuk mempelajari literatur yang relevan secara luas, mengkaji peraturan adat, serta mengamati hubungan antara adat dan hukum Islam dalam konteks masyarakat Minangkabau. Dengan analisis yang mendalam terhadap literatur – literatur tersebut, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana larangan nikah sasuku masih tetap diberlakukan meskipun kondisi sosial di Minangkabau telah mengalami perubahan signifikan, khususnya dalam menghadapi modernisasi dan dinamika globalisasi.

Pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena memungkinkan penulis untuk mengaitkan aspek hukum adat dengan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam digunakan untuk memahami bagaimana larangan nikah sasuku, yang pada dasarnya merupakan produk adat, tetap relevan di tengah – tengah perubahan sosial yang terjadi. Penelitian ini menelaah bagaimana faktor – faktor sosial seperti modernisasi, pendidikan, urbanisasi, dan perubahan dalam struktur keluarga berdampak pada penerapan larangan ini. Meskipun faktor – faktor tersebut mempengaruhi pola pikir dan cara hidup masyarakat, pelarangan nikah sasuku tetap dipandang penting dan dianggap sebagai elemen yang menjaga kestabilan sosial dan moral dalam masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang komprehensif mengenai relevansi larangan nikah sasuku, serta menjelaskan bagaimana adaptasi dan fleksibilitas adat Minangkabau dalam menghadapi tantangan sosial modern dapat menjamin keberlanjutan norma – norma adat yang sejalan dengan prinsip – prinsip Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Kajian Sosio-Historis Larangan Nikah *Sasuku*

Pernikahan merupakan salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain agar kehidupan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita – citakan. Menikah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai ikatan (akad) dalam perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan

ajaran agama. Dalam berbagai literatur fikih klasik pernikahan disebut sebagai akad yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri. Legalitas pernikahan juga diatur dalam perundang – undangan Indonesia pada undang – undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal (1) *pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*. Berdasarkan hal ini maka asas utama dalam pernikahan adalah pernikahan yang bersifat kekal, oleh karena itu Islam mengatur bahwa akad dalam pernikahan harus *ta'bid* (bersifat kekal) bukan bersifat *ta'qit* (bersifat temporal) (Zuhriyah & Muna, 2023). Keharusan ini menjadikan tujuan utama dalam pernikahan yaitu menciptakan rumah tangga yang bahagia dapat benar – benar tercipta dengan lahirnya keturunan yang sehat dan terciptanya hubungan kekerabatan yang lebih erat antara keluarga suami dengan keluarga isteri.

Istilah *sasuku* dalam budaya Minangkabau dapat dimaknai dengan satu suku, suku dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu golongan orang – orang yang seturunan atau seketurunan. Dalam adat Minangkabau suku diambil dari jalur ibu (matrilineal), maka istilah *sasuku* dalam adat Minangkabau dapat diartikan sebagai orang yang seketurunan dari garis nenek atau ibu sampai kebawahnya dengan berpatokan kepada garis ibu atau nenek. Seluruh orang yang segaris keturunan dengan nenek dan ibu disebut *sapasukuan* atau orang – orang yang memiliki suku yang sama. Kelompok sepersukuan ini dipimpin oleh seorang penghulu suku dan ditandai dengan berdirinya rumah gadang milik *pasukuan* tersebut sebagai penanda akan eksistensi suku tersebut dalam sebuah nagari. Pada asalnya suku di Minangkabau terbagi menjadi empat bagian yaitu *bodi*, *caniago* yang menganut aliran yang disebut *kelarasan bodi caniago* di bawah kepemimpinan datuak Parpatiah Nan Sabatang, serta suku *koto* dan *piliang* yang membentuk aliran politik dibawah kepemimpinan datuak Katumanggunguan yang disebut *kelarasan koto piliang*. Seiring berjalannya waktu suku – suku ini berkembang menjadi beberapa suku baru seperti suku *patapang*, *banuhampu*, *salo*, *jambak*, *kutianya* dan *melayu*, dan mengalami berbagai pemekaran suku – suku seiring dengan semakin banyaknya populasi masyarakat Minangkabau. Budaya merantau yang mejadi salah satu ciri masyarakat Minangkabau turut menjadikan persebaran suku – suku Minangkabau semakin berkembang, masyarakat tidak hanya tinggal di *luhak nan tuo* saja namun juga menyebar keberbagai daerah rantau sehingga memunculkan beragam suku – suku baru (Hanif et al., 2023).

Pernikahan dalam budaya Minangkabau bersifat eksogami dimana salah satu pihak dari yang menikah itu tidak melebur menjadi satu kedalam kaum atau suku pasangannya, setiap individu adalah bagian kaumnya dan tidak dapat dialihkan dengan pernikahan, anak yang terlahir akibat pernikahan di Minangkabau otomatis menjadi anggota kaum ibunya. Pernikahan dalam adat Minangkabau juga dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori seperti perkawinan paling ideal bagi orang Minangkabau adalah perkawinan antara anak dan kemenakan yang lazim disebut dengan *pulang ka mamak* atau pernikahan dengan mengawini kemenakan ayah yang disebut *pulang kabako*, pernikahan ini dilakukan untuk mengekalkan hubungan pernikahan dan menghapuskan hal – hal negatif yang bersangkutan dengan pewarisan harta pusaka. Jenis pernikahan lain yang dikenal dalam masyarakat minangkabau adalah *kawin pantang* yaitu perkawinan yang dapat merusak sistem adat, pernikahan ini adalah dengan orang yang setali darah menurut kekerabatan matrilineal, sekaum dan sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman, namun jika pernikahan ini tetap dilakukan maka pelakunya akan mendapat sanksi dan hukum buang dari nagari.

Larangan Pernikahan *sasuku* yang lazim terjadi diberbagai wilayah di Minangkabau dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis pernikahan, yaitu *pertama*, *sasuku-saparuik*, pernikahan *sasuku* jenis ini adalah pernikahan antara laki – laki dan perempuan yang bertali kerabat langsung pada satu nenek yang sama, pernikahan jenis ini sangat ditentang keras dalam adat Minangkabau serta pelakunya dapat diberikan sanksi yang berat. *Kedua*, *sasuku-sapayuang* yaitu menikah antara seorang laki – laki dengan seorang

perempuan yang masih memiliki pertalian dengan nenek yang sama, namun berbeda datuk (penghulu kaum), pernikahan semacam ini juga ditentang keras dalam adat Minangkabau dan pelakunya juga dihukum dengan hukuman yang berat seperti halnya pernikahan *sasuku saparuik*, namun dalam praktiknya pernikahan jenis ini dipebolehkan di beberapa nagari tertentu di Minangkabau. *Ketiga, sasuku-sakampung*, pernikahan ini terjadi antara perempuan dengan laki-laki yang memiliki suku yang sama, namun berbeda datuk serta mereka masih berasal dari kampung yang sama. *Keempat, sasuku-sanagari*, kondisi dari pernikahan ini adalah seorang laki-laki menikahi perempuan yang memiliki suku yang sama, tidak memiliki datuk yang sama juga tidak berasal dari kampung yang sama, namun hanya nagari saja yang sama, *kelima, sasuku-sajo*, pernikahan jenis ini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki suku yang sama, namun berbeda nenek, datuk, kampung dan nagari (Muslim Muslim & Muhamad Fajri, 2023). Pernikahan jenis ini adalah pernikahan yang paling ringan dan kebanyakan daerah di Minangkabau memperbolehkan praktik pernikahan ini meski dalam pandangan sebagian orang lainnya masih dianggap tabu.

Pelarangan nikah *sasuku* yang terjadi dalam adat Minangkabau adalah pelarangan secara adat bukan pelarangan secara syari'at Islam, Islam tetap memandang bahwa pernikahan *sasuku* sebagai pernikahan yang sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam, pernikahan *sasuku* juga dianggap legal di Indonesia selama pernikahan tersebut sejalan dengan aturan agama dan dicatatkan di kantor urusan agama setempat, maka segala hak dan kewajiban yang melekat dalam pernikahan dijaga oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan pelaku pernikahan *sasuku* juga setara dalam hak dan kewajiban dengan masyarakat lainnya tanpa memperlakukan mereka secara diskriminatif. Dengan falsafah orang Minang yang menyatakan bahwa *adat basandi syara, syara' basandi kitabullah* maka secara adat pernikahan *sasuku* adalah pernikahan yang sah juga sejalan dengan ketentuan syari'at namun para pelakunya mendapatkan berbagai sanksi karena pernikahan *sasuku* bagi masyarakat Minangkabau adalah aib bagi keluarga dan kaumnya, karena harga diri pribadi dan kaum wajib dijunjung tinggi oleh anggota kaum sejalan dengan falsafah orang minangkabau yaitu *mamakan habih-habih manyuruak hilang-hilang* kewajiban setiap orang untuk menutup rapat-rapat aib diri dan kaum agar tak diketahui oleh orang lain (Aditya & Fathullah, 2023).

Larangan pernikahan *sasuku* dalam adat Minangkabau termasuk dalam jenis *adat yang teradat* yaitu adat yang lahir karena konsensus dan mufakat orang-orang minangkabau dengan falsafah *patah tumbuhan hilang baganti* yaitu ibarat sebuah pohon yang patah atau rusak karena berbagai hal, maka dibagian yang rusak atau hilang itu akan tumbuh pohon yang lain ditempat bekas rusak atau hilangnya karena pohon itu perlu terus ada untuk berbagai keperluan manusia. Adat jenis ini dapat diganti dan dirubah sesuai dengan perkembangan orang-orang yang hidup didalamnya. Pelarangan nikah *sasuku* ini tidak bersifat mutlak namun hanya dianggap tabu bagi masyarakat Minangkabau karena menimbulkan beberapa kerugian baik bagi pelakunya maupun untuk kaum atau sukunya.

Larangan nikah *sasuku* dapat juga dilihat sebagai *urf* atau adat istiadat yang berkembang di daerah Minangkabau, secara garis besar pelarangan ini hanya bersifat adat dan tidak bertentangan dengan syari'at sehingga ia dapat diterima sebagai kebudayaan yang berkembang di wilayah Minangkabau. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa *al-muslimuna 'ala syurutihim* yaitu hukum yang berasal dari sebuah kata mufakat dapat diterima dan diterapkan selama hukum itu dibuat tidak untuk mengharankan yang halal atau mengharamkan yang halal, maka dapat dipahami bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang bersifat komunal dan berbaur dengan suku dan kaumnya dalam harta maupun tempat tinggal, dalam kehidupan sehari-hari mereka yang satu kaum tinggal dalam satu atap dalam satu rumah gadang yang sama namun dipisahkan oleh bilik-bilik kecil sebagai pembatas antara satu keluarga kecil dengan keluarga kecil lainnya (Ginting, 2023). Kondisi seperti ini menyebabkan rentan

terjadinya pertalian *mahram* melalui hubungan sepersusuan, terlebih jika dalam satu rumah gadang terdapat beberapa anak yang usianya hampir sebaya, maka diduga kuat (*dhzan*) telah terjadi hubungan *mahram* dalam kondisi dan keadaan seperti ini, maka atas dasar adanya fenomena ini maka perlunya untuk mengambil langkah hukum sebagai pencegahan agar tidak terjadi pernikahan antar mereka yang hidup dirumah gadang ini karena diduga kuat (*dhzan*) mereka adalah mahram yang menyebabkan mereka haram saling menikahi.

### **b. Larangan Nikah Sasuku dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Manusia sebagai subjek hukum dalam melakukan setiap tindakannya didasarkan pada tujuan tertentu yang dapat bersifat baik atau juga dapat bersifat buruk. Untuk melaksanakan tujuan yang hendak dicapai ini, maka manusia melakukan beberapa tindakan yang dijadikan sebagai perantara agar tujuan dapat dicapai. Disisi lainnya pernikahan *sasuku* termasuk hukum adat yang tidak terkodifikasi dan bersifat memaksa dengan adanya hukuman yang diberikan kepada pelakunya. Penerapan aturan larangan ini melalui lembaga adat untuk mengontrol masyarakat agar tetap menjalankan beragam aturan dan menjauhi berbagai larangan yang telah dilahirkan melalui mufakat ini, penerapan sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan ini menjadikan hukum yang diberlakukan oleh masyarakat Minangkabau bersifat memaksa agar masyarakat tetap taat dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi ini juga bertujuan untuk mempertebal keyakinan masyarakat bahwa tidak melakukan pernikahan *sasuku* merupakan sesuatu yang baik, maka jika melanggarnya akan menimbulkan rasa malu tidak hanya bagi pelakunya saja namun bagi seluruh orang yang sepersukuan dengannya (Yustim et al., 2022).

Ketentuan larangan nikah *sasuku* dalam adat Minangkabau juga sejalan dengan sifat hukum sebagai alat kontrol sosial yaitu preventif dan represif. Aspek preventif atau pencegahan yang terkandung dalam adanya pelarangan ini adalah terjaganya beragam kemaslahatan dan terhindar dari beragam mafsadat yang dapat timbul akibat melakukan pernikahan yang dilarang ini. Dalam pembahasan hukum islam tindakan preventif ini oleh ulama ushul fikih menjadi sebuah pembahasan tersendiri yang disebut dengan *sad adz-dzari'ah* (Arisman, 2018). *Sad Adz-dari'ah* dalam ilmu ushul fikih dikategorikan sebagai dalil hukum yang diperselisihkan oleh para ulama, secara etimologi kata *sad* bermakna menghambat dan menutup sesuatu, sedangkan kata *adz-dzariah* bermakna perantara yang menjadikan sesuatu sampai. Secara terminology *sad adz-dzariah* adalah mencegah segala sesuatu yang dapat dapat menuju kepada sesuatu yang dilarang dikarenakan ada keburukan yang terkandung didalamnya. Defenisi lain juga dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa *sad adz-dzari'ah* adalah menutup jalan yang dapat menyebabkan terjadinya *mafsadat* (kerusakan). Maka dengan istilah *sad adz-dzariah* ini dapat dipahami bahwa perantara yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan keburukan harus ditutup agar kerusakan yang akan timbul akibat perbuatan itu dapat dihilangkan. Dalam penerapannya sebagai sebuah dalil maka ulama ushul fikih memberi beberapa syarat *sad adz-dzari'ah* dapat diterima yaitu, penerapan *sad adz-dzari'ah* harus meyakinkan dapat menolak *mafsadat* yang timbul, penetapan *mafsadat* tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits, tidak bertentangan dengan *maqashid syari'ah* (Pangulu et al., 2022), selain itu pemberlakuan *sad adz-dzariah* bersifat sektoral dan temporal yaitu hanya terbatas diwilayah tertentu saja sesuai dengan adat setempat yang berlaku serta penerapannya tidak berlaku penuh sepanjang waktu dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi serta penggunaannya lebih baik bersifat kolektif. Berdasarkan konsep ini maka larangan pernikahan *sasuku* ini memenuhi semua unsur syarat tersebut karena pada dasarnya pelarangan ini tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* serta berlaku sektoral hanya dalam adat Minangkabau saja serta dapat berubah penerapannya sesuai dengan klasifikasi pernikahan *sasuku* yang telah penulis bahas sebelumnya serta bersifat kolektif dan berlaku umum (Zikri & Zulqaiyyim, 2023).

Pernikahan *sasuku* yang dilarang dalam adat Minangkabau dapat dimaknai sebagai aturan yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Minangkabau dan diadakannya aturan ini oleh nenek moyang orang Minangkabau tentu didasari oleh beragam alasan dan dibangun atas dasar kata mufakat oleh lembaga yang berwenang untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat Minangkabau itu sendiri dengan menghilangkan segala macam kemudharatan yang timbul akibat pernikahan *sasuku* ini, hal ini tentu sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafasid aula min jalb al-mashalih* yaitu menghindari *mafsadat* (keburukan) lebih utama daripada mendatangkan *maslahat* (kebaikan) (As-saqqaf, 2014). Kerugian dan dampak buruk yang timbul akibat pernikahan *sasuku* yaitu, *pertama* kerugian sosial dimana pelakunya dapat dibuang dari nagari dan tidak diakui secara adat, kaum atau sukunya pun ikut terkena imbasnya dimana pernikahan *sasuku* ini dianggap aib oleh sukunya sehingga sepersukumannya ikut menanggung malu akibat pernikahan ini. Dampak social lainnya adalah pernikahan *sasuku* dapat menjadi penyebab utama pertikaian dalam kaum karena mereka *badunsanak* atau bersaudara, pernikahan *sasuku* juga menjadikan pergaulan dan silaturahmi menjadi sempit hanya terbatas pada saudara yang sepertialian darah saja (Hanif et al., 2023). *Kedua* kerugian secara psikis, pelaku pernikahan *sasuku* juga rentan mendapatkan perlakuan buruk karena mereka tidak dianggap keluarga dan dibuang secara adat, anak – anak yang terlahir akibat pernikahan ini juga akan mendapat perlakuan yang sama yaitu dibuang secara adat, hal ini dapat mengganggu psikis pelaku pernikahan ini maupun anak – anak mereka. *Ketiga* kerugian materil dimana pelaku pernikahan ini akan mendapat sanksi seperti menyediakan lima puluh *gantang* beras serta menghibahkan satu ekor kerbau, kerugian materil lainnya yang timbul adalah bahwa pihak laki – laki akan kehilangan haknya menjunjung *sako* dalam sistem adat datuak Parpatih dan pihak perempuan akan kehilangan hak atas harta pusaka suku karena ia sudah terbuang secara adat dari suku dan nagari.

Langkah preventif lainnya adalah adanya *mafsadat* bagi anak yang dilahirkan dari pasangan yang masih memiliki pertalian darah atau sesuku yaitu anak yang terlahir karena tersebut lebih rentan terkena kelainan fisik dan mental, diantara penyakit fisik yang mungkin timbul akibat adanya perkawinan *sasuku* adalah lemahnya sistem imun tubuh anak, anak berpotensi besar lahir dalam kondisi cacat fisik ataupun mental, hemophilia yaitu anak rentan kekurangan factor dalam proses pembekuan darah serta berpeluang lebih besar terkena *autosomal resesif* yaitu kelainan genetic yang terjadi pada anak seperti albino dan anemia sel sabit (Ulvia et al., 2019). Dengan adanya berbagai *mafsadat* secara kesehatan yang timbul akibat pernikahan *sasuku* ini ditambah fakta bahwa anak keturunan yang lahir karena pernikahan ini juga diperlakukan diskriminatif dan dikucilkan dalam adat, tentu hal ini juga semakin berperan besar menjadikan anak terganggu secara mental serta didukung fakta bahwa anak – anak hasil pernikahan ini lebih rentan terkena penyakit fisik dan mental. Dengan melihat fakta dan realita yang ada, maka jalan yang dapat menghasilkan anak seperti ini harus ditutup, maka penerapan aturan larangan menikah *sasuku* dalam adat Minangkabau adalah bagian dari upaya menghilangkan berbagai kerusakan yang timbul akibat pernikahan ini. Berdasar hal ini maka tak salah rasanya jika langkah progresif yang dilakukan oleh orang – orang Minangkabau ini sebagai *sad adz-dzariah* yang bertujuan melahirkan maslahat yang lebih besar lagi.

Maslahat yang timbul akibat adanya larangan pernikahan *sasuku* adalah kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat Islam itu sendiri seperti dengan adanya larangan ini maka tuntutan *syari'* untuk menjaga anak keturunan dari berbagai macam kelemahan dapat dicapai (*hifz an-nasl*), kemaslahatan lain yang timbul adalah terjaganya kesehatan mental karena terhindar dari tindakan diskriminatif sehingga masyarakat dapat melakukan hal – hal positif lainnya, ini sejalan dengan tuntutan untuk menjaga akal dan pikiran untuk tetap waras (*hifz al-aql*), orang yang teguh mentaati larangan ini terbebas dari perilaku *tabzir* yaitu upaya pemborosan harta untuk membayar denda dan sanksi lainnya karena melanggar aturan ini (*hifz al-mal*) (Busyro & Malindo, 2022). Larangan

pernikahan *sasuku* ini juga upaya untuk menjaga masyarakat Minangkabau agar tidak menikahi *mahram* yang diduga kuat (*dhzan*) dapat menyebabkan pernikahan menjadi haram untuk dilaksanakan yaitu karena persusuan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau berpegang teguh dengan ketentuan syari'at sehingga lahir larangan ini (*hifz ad-din*). Larangan pernikahan semacam ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Minangkabau dimana masyarakat Minangkabau kuat secara fisik dan mental (*hifz an-nafs*) ini sejalan dengan budaya orang Minang yang menjunjung tinggi harga diri dan kesukuan sebagai kebanggaan orang Minang (Ekawiyani & Nurman, 2020).

Sifat hukum sebagai sarana kontrol sosial yang bersifat represif ditandai dengan pemberian sanksi bagi orang yang melanggar larangan pernikahan *sasuku* ini. Klasifikasi yang diberikan dalam jenis pernikahan *sasuku* menjadi lima kategori juga menunjukkan bahwa aturan yang berlaku di daerah Minangkabau disusun berdasarkan jenis praktik pernikahan *sasuku* yang terjadi di daerah Minangkabau dengan jenis sanksi yang juga akan berbeda berdasarkan jenis pernikahannya, jenis sanksi yang diberikan juga dapat berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya. Pelarangan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik pernikahan *sasuku* di Minangkabau juga menunjukkan bahwa pelarangan ini bersifat tegas, mengikat dan menjadi tabu untuk dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, pemberian sanksi bagi pelaku pernikahan *sasuku* di Minangkabau dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi dari terciptanya aib bagi kaum dan sukunya dengan menebus dengan apapun yang dapat dilakukan (Faza et al., 2021), hal ini sejalan dengan falsafah orang minang *kaki tadorong inai padahannyo, muluik tadorong ameh padahannyo* yang bermakna segala sesuatu yang dapat merugikan maka ia harus ditebus, dalam hal ini untuk menebus aib yang timbul akibat dari pernikahan *sasuku* adalah dengan membayar denda dan menerima konsekuensi sanksi yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk menutupi sebagian aib yang sudah terbuka ini. Meskipun jenis pernikahan *sasuku-sajo* mendapat berbagai kelonggaran untuk dapat dipraktikkan, namun dengan kelonggaran yang diberikan tetap menjadikan pernikahan jenis ini masih dianggap tabu dalam praktiknya karena adanya sanksi adat yang diberikan kepada pelakunya, ini menunjukkan bahwa pernikahan jenis ini pun dianggap tabu bagi masyarakat minangkabau.

Pemberian sanksi bagi pelaku pernikahan ini diinisiasi oleh lembaga adat sebagai pemilik kekuasaan sehingga efektifitasnya dapat dirasakan ditambah lagi dengan adanya penerapan sanksi materil maupun sanksi sosial menjadikan hukum larangan pernikahan ini bersifat memaksa. Ketika hukum yang diterapkan telah dijalankan oleh masyarakat maka ideologi tentang baik dan buruknya hukum ini melekat di masyarakat dan dapat menjadi doktrin yang berakar kuat di masyarakat. Meskipun perubahan kondisi sosial terus terjadi sejalan dengan perkembangan kebudayaan, tetapi dengan doktrin yang melekat di masyarakat tentang hukum pernikahan *sasuku* adalah pernikahan yang harus dihindari praktiknya dan menjadikannya dianggap tabu oleh Masyarakat (Firman, 2018). Doktrin hukum juga menjadi cerminan dari bentuk-bentuk kesadaran sosial untuk menghindari pernikahan *sasuku* dan secara otomatis juga menimbulkan anggapan dalam benak masyarakat bahwa orang yang melanggar aturan ini dianggap buruk oleh masyarakat. Dalam hal ini maka hukum yang ditetapkan oleh kata mufakat juga berperan mengontrol kehidupan masyarakat dalam menjalankan syari'at dan adat.

### c. Larangan Nikah Sasuku Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Pelarangan nikah *sasuku* dalam adat Minangkabau juga menjadikan hukum ini sebagai alat kontrol sosial (*law is a tool of social engineering*) dimana salah satu tujuan dari diberlakukannya hukum adalah untuk memberikan keteraturan, ketertiban dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Selain memaknai hukum sebagai sebuah aturan yang mengikat, hukum juga dituntut untuk dapat melindungi setiap orang dengan berpegang kepada asas keadilan dan asas lainnya yang berguna melindungi setiap orang dengan konsep keadilan. Pelarangan perkawinan *sasuku* juga pada prinsipnya diadakan



sebagai upaya mewujudkan rasa aman dimasyarakat, serta meminimalisir terjadinya konflik social dalam *pasukuan* yang pada akhirnya akan merusak hubungan silaturrahi dan hubungan antar individu dalam sukunya. Dalam penerapan larangan nikah *sasuku* ini aspek keadilan yang hendak dicapai dengan adanya pelarangan ini adalah bebasnya keluarga kecil yang tidak melakukan pernikahan *sasuku* untuk memanfaatkan berbagai pusako yang berasal dari mata pencahariannya tanpa takut akan bercampur dengan harta kaumnya yang dikemudian hari akan menjadi konflik internal suku, pelarangan nikah jenis ini menyebabkan harta yang diperoleh oleh suami dan isteri menjadi miliknya sepenuhnya yang pada akhirnya menimbulkan keadilan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan (Dulfikar, 2023).

Tujuan hukum yang diklasifikasikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat juga terlihat dari persepsi yang terbangun dimasyarakat bahwa pernikahan *sasuku* adalah hal yang tabu dan tidak patut dilakukan, meskipun jika melihat perubahan sosial yang terjadi seharusnya faktor – faktor yang menyebabkan larangan nikah *sasuku* ini muncul dan diberlakukan hanya untuk jenis pernikahan *sasuku-saparuiik* karena masyarakat Minangkabau yang hidup komunal dalam satu rumah gadang mempunyai potensi terbesar untuk menikahkan anak – anak mereka dengan kondisi secara *dhzan* bahwa anak – anak ini adalah saudara sepersusuan, sehingga lahirah larangan ini. Namun realitanya semua jenis pernikahan *sasuku* dianggap tabu dalam masyarakat, meskipun perubahan sosial terjadi dimana suku – suku dan masyarakat Minangkabau terus berkembang sehingga potensi adanya dugaan (*dhzan*) juga hilang, disamping mafsadat lain yang dapat timbul akibat pernikahan ini. Persepsi awal yang telah terbentuk bahwa pernikahan ini dilarang tetap bertahan meskipun kondisi sosial masyarakat sudah benar – benar berubah dari kondisi awal diberlakukannya aturan ini. Persepsi yang telah terbangun ini pada akhirnya menjadikan semua jenis pernikahan *sasuku* dilarang dan dianggap tabu. Fenomena ini sejalan dengan konsep bahwa hukum mengubah masyarakat karena efektivitas pelarangan ini pada masa awal diberlakukannya menjadikan pelarangan ini memiliki kekuatan yang mengikat dan diwariskan secara turun temurun dan pada akhirnya berakar kuat sebagai sebuah hukum yang belaku dimasyarakat (Gazali & Auliya, 2024). Hal ini sejalan dengan semua penelitian yang dilakukan oleh Husnul Fatariq di nagari Koto Padang Luar, Tanah Datar menyatakan bahwa semua jenis pernikahan *sasuku* dianggap tabu oleh masyarakat setempat dan sebaiknya dihindari, meskipun dalam perkembangannya terdapat dispensasi bahwa adanya kebolehan nikah *sasuku-sapayuang* atau *sakampuang* atau *sanagari* atau *sasuku-sajo* yang diinisiasi oleh kerapatan adat nagari (KAN) setempat sesuai dengan kesepakatan masing – masing nagari.

Danil menyatakan bahwa persepsi masyarakat Candung secara umum masih mempertahankan larangan nikah *sasuku* ini dan pelakunya dapat dihukum dengan hukuman yang berat, dalam penerap aturan ini di kecamatan Canduang bahwa pernikahan ini mengandung maslahat yang besar bagi masyarakat Canduang, namun tidak menutup fakta bahwa kemaslahatan ini dapat berubah jika disepakati oleh *niniak mamak* dan Kerapatan adat nagari setempat. Berdasarkan dua penelitian diatas maka larangan pernikahan *sasuku* yang ada dalam adat Minangkabau masih efektif sebagai sarana kontrol sosial ditengah masyarakat Minangkabau meskipun dalam praktiknya sebagai *adat yang teradat* memiliki celah untuk dapat diubah sesuai dengan kesepakatan di nagari masing – masing. Masih melekat eratnya pelarangan ini juga menandakan bahwa hukum mengubah persepsi masyarakat sehingga pernikahan *sasuku* ini harus dihindari dan tabu untuk dipraktekkan (Danil, 2019).

Perubahan sosial yang melatar belakangi lahirnya larangan nikah *sasuku* bermula dari kekhawatiran orang – orang Minangkabau terhadap kondisi pernikahan *sasuku-saparuiik* yang mungkin akan berbenturan dengan syari'at Islam karena mereka ini secara *dhzan* (diduga kuat) adalah mahram yang haram saling menikahi satu sama lain serta berbagai mafsadat lainnya yang dapat timbul akibat pernikahan ini. Ketika masyarakat semakin banyak maka suku dan kaum ini meluas dengan memisahkan diri dari suku asalnya dan melahirkan berbagai suku – suku baru, perluasan ini menyebabkan lahirnya nagari –

nagari baru dan terus membesar hingga adanya wilayah yang disebut *luhak tuo* dan wilayah *rantau*, budaya orang Minangkabau yang gemar merantau juga menjadi aspek penting dari adanya Perubahan sosial ini. Perubahan sosial ini tentu menyebabkan varian suku yang semakin beragam dengan berinduk kepada empat suku utama, maka bisa jadi didapati suku yang sama namun berbeda datuk atau berbeda kampung atau berbeda nagari (Sari et al., 2024).

Maka klasifikasi nikah *sasuku* harus diluaskan untuk mengakomodir perubahan sosial ini, Karena pada asalnya pernikahan *sasuku-saparuik* sudah dilarang secara adat maka larangan ini juga menjadi kebiasaan dan doktrin yang mengikat bagi orang Minangkabau meskipun wilayah dan suku sudah semakin berkembang luas, semangat untuk menerapkan larangan nikah *sasuku* diwilayah Minangkabau secara kolektif masih terjaga dengan baik, ini memandakan masyarakat Minangkabau berpegang teguh dengan ketentuan adat karena ada kemaslahatan yang hendak dicapai dengan adanya larangan ini (Besoa & Rakotonirina, 2022). Namun dalam menjaga aspek keadilan, maka masing – masing nagari menerapkan aturan yang berbeda mengenai kebolehan dan ketidakbolehan nikah *sasuku* dimasing – masing nagari serta perbedaan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku pernikahan ini sesuai dengan kesepakatan masing – masing nagari sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh masing – masing nagari sejalan dengan ungkapan adat yang mengatakan *sakali aia gadang lalu, sakali tapian barubah*. Maka jenis pemufakatan yang dapat mengubah adat ini disebut dengan *adat salingka nagari*, yang berlaku umum bagi masyarakat dinagari tersebut.

Penerapan larangan nikah *sasuku* di Minangkabau adalah bagian dari kontrol sosial yang dibuat oleh lembaga adat yang berwenang dengan menerapkan aturan yang mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai – nilai yang terkandung dalam setiap aturan hukum. Adapun penerapan aturan larangan nikah *sasuku* ini dilakukan oleh institusi adat setempat dengan memberikan *reward* berupa tetap mendapatkan hak – haknya secara adat dan mendapatkan *punishment* atau hukuman jika melanggar ketentuan ini dengan pemberian sanksi materil berupa denda dan sanksi sosial dengan dibuang dari adat. Pelarangan nikah *sasuku* di Minangkabau pada akhirnya juga mengubah persepsi masyarakat Minangkabau secara umum dengan menjadikan semua jenis pernikahan *sasuku* ini dilarang dengan beragam kelonggaran yang diberikan sejalan dengan perubahan sosial yang muncul.

## KESIMPULAN

Pernikahan sesuku dalam budaya Minangkabau merupakan suatu tradisi yang lahir dari proses percampuran antara budaya lokal dan ajaran Islam. Ketika Islam memasuki wilayah ini, adat yang ada disesuaikan dengan syariat Islam agar tetap dapat diterima oleh masyarakat. Identitas keislaman masyarakat Minangkabau tercermin dalam falsafah mereka, yaitu adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Falsafah ini menunjukkan hubungan yang erat antara nilai – nilai agama dan praktik budaya, menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam konteks pernikahan sesuku, masyarakat Minangkabau menerapkan larangan yang kuat, di mana praktik ini dianggap sebagai aib yang dapat menimbulkan kerusakan sosial dan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Aib ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku pernikahan, tetapi juga oleh kaum dan suku mereka, sehingga pernikahan sesuku menjadi sesuatu yang harus dihindari. Meskipun secara syariat pernikahan ini sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, adat setempat menempatkannya dalam kategori pernikahan yang dipantang.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, larangan nikah sesuku mengandung makna yang lebih dalam daripada sekadar regulasi hukum. Larangan ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menguatkan keyakinan masyarakat akan pentingnya menghindari praktik

pernikahan sesuku yang dianggap tabu. Konsep hukum dalam konteks ini bukan hanya sebagai instrumen untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk perilaku sosial. Jenis-jenis pernikahan sesuku lain, seperti sapayuang, sakampuang, sanagari, dan sasuku-sajo, juga dilarang, meskipun kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya larangan ini telah mengalami perubahan. Efektivitas penerapan larangan ini dipertahankan melalui lembaga adat yang terus menegakkan doktrin bahwa pernikahan sesuku adalah sesuatu yang terlarang dan tabu. Meskipun ada berbagai kelonggaran yang diberikan untuk mengakomodasi perubahan dinamika sosial, realitasnya tetap menunjukkan bahwa pernikahan sesuku dipandang sebagai hal yang harus dihindari dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan dalam cara pandang masyarakat, tradisi dan norma yang ada masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

## REFERENSI

- Abubakar, A., Achyar, G., Khatimah, H., & A. Samad, S. A. (2023). The Postponement of the Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh In The Lens Of 'Urf Theory and Legal Pluralism. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 411. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10207>
- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *AL-MUQARANAHAH*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>
- Aini, M., Megasari, I. D., & Randa, P. N. G. (2023). Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 211-234. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.114>
- Arisman, A. (2018). MAHRAM DAN KAWIN SESUKU DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM (KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>
- As-saqqaf, A. bin A. bin A. Q. (2014). *Durus Al-qawaid Al-fiqhiyah*. Dar As-salam.
- Azni, A., Rifqi, M. A., Saifunnajar, S., Syu'aib, K., & Mohd. Zin, N. B. (2023). The Timing Analysis of Inheritance Distributions in the Compilation of Islamic Law. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2), 258-273. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1431>
- Baihaki, B., & Gusliana, G. (2024). Comparison of the Legal Position of Substitute Heirs Based on Islamic Inheritance Law and Inheritance Law According to the Civil Code. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 565-574. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1681>
- Besoa, K., & Rakotonirina, D. J. R. (2022). The Foundation of the "Fatrange" System within the "Sahafatra" Ethnic Sub-group in the District of Vondrozo. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, 9(4), 169-182. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0904015>
- Busyro, B., & Malindo, Z. (2022). THE PROHIBITION SUSTAINABILITY ON MARRYING A WOMAN OF THE SAME ETHNIC GROUP AS AN EX-WIFE IN MINANGKABAU'S TRADITION. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 22(2), 171-184. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v22i2.157>
- Danil, M. (2019). Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam). *Journal Al-Ahkam*, X, 1-29.

- Dulfikar, A. (2023). Sadd Dzari'ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 1(1), 13 – 21. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.141>
- Ekawiyani, D., & Nurman, N. (2020). Perkawinan Sasuku Dalam Perspektif Hukum Adat Di Nagari Sago Salido. *Journal of Civic Education*, 3(3), 211 – 217. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.375>
- Fajri, M., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law. *AL-HUKAMA'*, 13(1), 93 – 114. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>
- Fauzi, F. (2019). The Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and Its Solution in Aceh Tengah. *Studia Islamika*, 26(1), 33 – 73. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.6529>
- Faza, A. M., Putra, D., & Ritonga, R. (2021). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al – 'Ird dan Hifz Al – Nasl Pada Sanksi Adat. *AL-HUKAMA'*, 11(2), 29 – 54. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54>
- Firman, F. – . (2018). *Posisi dan Fungsi Mamak dalam Perubahan Sosial di Lingkungan Keluarga Matrilineal Minangkabau*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/46qvr>
- Gazali, H. A., & Auliya, S. (2024). Social Relations in Minangkabau Society from Hamka's Perspective in Tafsir Al – Azhar. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 6(1), 20 – 50. <https://doi.org/10.20414/sophist.v6i1.114>
- Ginting, J. H. (2023). Kritik Hamka terhadap Institusi Adat Minangkabau melalui Novel: Kajian Analisis Strukturalisme Lăvi – Strauss. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 449 – 459. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7704>
- Hanif, M. H., Febriani, S. R., & Bedra, K. G. (2023). Internalization of Living Qur'an Values for Millennial Generation in the Traditions of Birth, Marriage and Death in the Minangkabau Tribe. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 1 – 14. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.25>
- Hasan, M. (2023). Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 650. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.8852>
- Hidayat, D., & Fitriyani, F. (2024). The Islamic Legal Perspective on Inheritance Distribution Based on the Principle of Sapikul Sagendhongan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 696. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4137>
- Husna, Z., Zainuddin, Z., & Nabilah, W. (2023). BIAS GENDER DALAM PERKAWINAN ADAT: STUDI TENTANG KAWIN SASUKU DI KANAGARIAN SIMARASOK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(3), 327. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11657>
- Husni, S., Syahriani, F., Husni, A., Wahid, A., & Ngardi, V. (2024). Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The Role and Decisions of Religious Courts in Indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 3(1), 26 – 36. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.332>
- Ideham, W. (2022). Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 1046. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12466>

- Krismono, K. (2024). PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: Tinjauan Hukum dan Praktiknya di Pengadilan Agama Indonesia. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(1), 1 – 22. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v4i1.107>
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), 68. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Muslim Muslim & Muhamad Fajri. (2023). Komunikasi Persuasif Dan Koersif Niniak Mamak Kepada Anak Kemenakan Yang Kawin Sasuku: (Studi Kasus Suku Payobada Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota). *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 71 – 88. <https://doi.org/10.59841/saber.v1i4.536>
- Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2024). Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 125 – 144. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10921>
- Nasution, I., & Hasibuan, N. H. (2023). Akulturasi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 534 – 541. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.251>
- Pangulu, M. S. Dt. R., Fikri, H., Syofiani, S., & Isnanda, R. (2022). MARRIAGE SYSTEM IN MINANGKABAU CULTURE: TEMPORARY MINANGKABAU PEOPLE'S PERCEPTION. *Journal of Cultura and Lingua*, 3(1), 49 – 55. <https://doi.org/10.37301/culingua.v3i1.106>
- Sari, V. M., Firdawaty, L., Mohd Said, M. H., & Deswita, N. (2024). The Controversy of Prohibiting Marriage in the Month of Syawal in Minangkabau Traditions. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19367>
- Sukiati, S. (2018). THE PRACTICE OF HIBAH AS A SUBSTITUTE HEIR AMONG THE JAVANESE FAMILY. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 42(1), 59. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.552>
- Syahriani, F., Fajri Mulyani, F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2024). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 150 – 162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>
- Takdir, M., Munir, F., Ludhfi, A., Muliyanzah, M., & Muttaqin, Z. (2023). The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia. *JIL: Journal of Islamic Law*, 4(1), 104 – 122. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i1.1044>
- Tisnawati, N. E., & Purwaningsih, S. B. (2021). Legal Protection Against Substitute Heirs Based on Islamic Law. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 4. <https://doi.org/10.21070/ijis.v4i0.1578>
- Ulvia, A., Lindawati, L., & Bahren, B. (2019). PERIBAHASA MINANGKABAU BERLEKSIKON PERALATAN DAPUR TRADISIONAL. *Jurnal Elektronik WACANA ETNIK*, 8(1). <https://doi.org/10.25077/we.v8.i1.131>
- Wahidin, J., Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2024). THE INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN FROM MARRIAGE ARE NOT

RECORDED ACCORDING TO THE MARRIAGE LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 65–85. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.15>

- Wulansari, E. P., Supriyatni, R., & Kusmayanti, H. (2023). CASE STUDY SURABAYA RELIGIOUS COURT JUDGEMENT ABOUT GRANDCHILDREN AS SUBSTITUTE HEIRS WHO CONTROL INHERITANCE JUDGING FROM ISLAMIC LAW. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1356>
- Yunus, I., Rani, F. A., Mahfud, M., & Muzakkir, M. (2024). THE CONCEPT AND IMPLEMENTATION OF SUBSTITUTE HEIRS AT THE SHARIA COURT OF ACEH PROVINCE, INDONESIA. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 196–215. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.31877>
- Yuslem, N., Harahap, Mhd. Y., & Suarni, S. (2021). Discourse of Substitute Heirs in The Indonesian Heritage Legal Practice (Comparative Perspective). *Justicia Islamica*, 18(2), 211–226. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2522>
- Yusmita, Y. (2023). Substitute Heirs: An Overview From Perception And Role Of Ustad In Bengkulu, Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 10(1), 136. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.10158>
- Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSELING BUDAYA. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 9(1), 8. <https://doi.org/10.32493/skr.v9i1.18705>
- Zikri, A. A., & Zulqaiyyim, Z. (2023). Pemikiran HAMKA tentang Praktik Beragama Orang Minangkabau. *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 13(1), 25. <https://doi.org/10.25077/jas.v13i1.111>
- Zuhriyah, L., & Muna, N. (2023). Economic Ability as a Kaf'ah Principle and the Recognition of Difabel Marriage Guardian in As – Silh fī Bayni An – Nikh by Khalil Al – Bangkalany. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 89–111. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16105>